

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN KARANG BEROMBAK KECAMATAN MEDAN BARAT

COMMUNITY PERCEPTIONS OF THE FAMILY HOPE PROGRAM IN KARANG BEROMBAK SUB-DISTRICT, MEDAN BARAT DISTRICT

Nur Indah¹, Jhon Simon², Siswati Saragi³

1) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dharmawangsa Medan

2) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dharmawangsa Medan

Email : nur295174@gmail.com ¹, jhonsimon@dharmawangsa.ac.id², siswatisaragi@dharmawangsa.ac.id³

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam upaya menekan angka kemiskinan melalui skema bantuan sosial bersyarat, yang memprioritaskan aspek pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan PKH di Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan observasi langsung kepada penerima manfaat serta pihak pelaksana program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap PKH umumnya positif. Banyak keluarga penerima manfaat merasakan peningkatan dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan. Namun demikian, ditemukan pula permasalahan seperti kurangnya sosialisasi terkait hak dan kewajiban peserta, serta ketidaktepatan data penerima yang mengakibatkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Masyarakat berharap pemerintah meningkatkan transparansi dan pengawasan agar pelaksanaan PKH lebih merata dan tepat sasaran. Temuan ini memperlihatkan perlunya evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kapasitas pendamping PKH untuk memastikan efektivitas program secara menyeluruh.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Program Keluarga Harapan

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) is a form of government intervention aimed at reducing poverty through a conditional social assistance scheme that prioritizes education and health. This study aims to identify and analyze community perceptions of the implementation of PKH in Karang Berombak Sub-district, Medan Barat District. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGDs), and direct observations of beneficiaries and program implementers. The results show that public perception of PKH is generally positive. Many beneficiary families have experienced improvements in access to education and health services. However, issues such as a lack of outreach regarding participants' rights and obligations, and inaccurate recipient data that lead to social jealousy within the community, were also found. The community expects the government to improve transparency and supervision so that the implementation of PKH can be more equitable and accurately targeted. These findings highlight the need for continuous evaluation and capacity building for PKH facilitators to ensure the overall effectiveness of the program.

Keywords: Community Perception, Family Hope Program.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tercatat bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57%. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, tantangan untuk mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh masih menjadi pekerjaan besar. Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga kompleksitas sosial yang berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat (Soetomo, 2006).

Dalam konteks global, pengentasan kemiskinan telah menjadi salah satu prioritas utama Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama: "Menghapus Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Seluruh Dunia." Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai program sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin. Salah satu program pemerintah Indonesia untuk tujuan tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang diluncurkan pada tahun 2007.

Program ini memiliki landasan hukum yang kuat, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan PKH diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, yang mencakup mekanisme penyaluran, sasaran penerima manfaat, serta kewajiban dan hak penerima bantuan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Persepsi

Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi diinterpretasikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang, mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi merupakan hal yang memengaruhi sikap, dan sikap akan menentukan perilaku. Persepsi adalah *perception*, yaitu cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir, artinya persepsi berkaitan dengan fakta faktor eksternal yang direspons melalui panca indera, daya ingat, dan daya jiwa. Persepsi adalah sumber pengetahuan baru yang diperoleh

seseorang mengenai dunia dan lingkungan yang mengelilinginya. pengetahuan adalah kekuasaan, tanpa pengetahuan manusia tidak dapat bertindak secara efektif.

2. Masyarakat

Masyarakat biasanya merujuk pada sekelompok individu yang hidup bersama di suatu wilayah atau lingkungan tertentu dan memiliki interaksi sosial serta nilai-nilai bersama. Masyarakat juga dianggap sebagai subjek dalam kajian sosial dan ekonomi, dimana perilaku, sikap, perilaku, serta persepsi mereka sering menjadi fokus dalam penelitian. Misalnya, ketika membahas tentang penerimaan terhadap suatu program pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), masyarakat merupakan sekelompok yang dilihat dalam konteks bagaimana mereka merespon, memahami, dan menilai program tersebut berdasarkan pengalaman serta kondisi sosial ekonomi mereka.

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut. Menurut Simanjuntak (2016), masyarakat adalah kumpulan manusia yang mengadakan hubungan satu sama lain baik secara perorangan maupun secara kelompok untuk mencapai kepentingan bersama maupun yang bertentangan didalam suatu ruang, peristiwa, waktu, dan tempat yang sering juga disebut *communitas* and *latent interest*.

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam rangka memberikan perlindungan sosial untuk penduduk miskin, pada tahun 2007 dibentuklah keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan merupakan sebuah metode inisiatif penanggulangan kemiskinan yang menyalurkan donasi finansial kepada masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi rendah dan telah terpilih sebagai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan diciptakan oleh pemerintah Indonesia melalui kementerian dinas sosial, sebuah lembaga pemerintah yang berfokus pada masalah sosial dan bertanggungjawab atas pelaksanaan program ini.

Tujuan dari PKH adalah menciptakan mekanisme perlindungan sosial untuk warga Indonesia yang mengalami keterbatasan ekonomi pelaksanaan program ini telah sukses di beberapa negara, program ini populer dengan *conditional cash transfers (CCT)* atau bantuan tunai bersyarat. Tujuannya ialah untuk mengentaskan kemiskinan lintas generasi serta memperkuat potensi sumber daya manusia.

4. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH memiliki tujuan utama, termasuk meningkatkan akses masyarakat miskin atas pelayanan kesehatan serta pendidikan. Bantuan tersebut menjadi focus utama membantu masyarakat peserta berinvestasi. Tujuan program ini sekaligus mempercepat pencapaian Milenium Development Goals (MDGs) atau program dalam upaya untuk memenuhi hak dasar kebutuhan manusia. Sedangkan tujuan khusus Program Keluarga Harapan (PKH) adalah:

1. Menambahkan taraf ekonomi para rumah tangga sangat miskin (RTSM).
2. Peningkatan pendidikan anak-anak para rumah tangga sangat miskin (RTSM).
3. Memajukan tingkat kesehatan serta asupan gizi untuk ibu hamil, ibu sesudah melahirkan, dan anak-anak dibawah usia 6 tahun yang berasal dari keluarga yang sangat kurang mampu.
4. Meningkatkan ketersediaan serta mutu layanan pendidikan serta pelayanan kesehatan untuk keluarga yang sangat kurang mampu.
5. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapat keluarga yang sangat kurang mampu dan rentan, sehingga menurunkan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

5. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, manfaat PKH adalah:

1. Dalam jangka pendek yaitu, memberikan income effect melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.
2. Dalam jangka panjang dapat memutuskan rantai kemiskinan RTM melalui peningkatan kualitas/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak (price effect), dan memberikan kepastian akan masa depannya (insure effect).
3. Merubah perilaku keluarga miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai hak, manfaat, keuntungan, dan kesempatan, serta tingginya biaya tidak langsung (transport seragam, dan lain lain), dan opportunity cost (anak bekerja lebih “menguntungkan” dari pada bersekolah).
4. Mengurangi pekerja anak, yaitu mencegah turunnya anak bekerja dijalanan, serta mencegah RTM menjadi tuna sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui complementary perbaikan layanan pendidikan atau kesehatan (supply side), pengembangan sistem

perlindungan sosial bagi masyarakat miskin (demand side), sekaligus penguatan desentralisasi, serta

6. Percepatan pencapaian MDGs, melalui indikator kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan gender.

6. Landasan Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun beberapa dasar peraturan yang mengatur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai berikut:

1. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Tentang program pembangunan yang keadilan poin lampiran 1 Tentang pembangunan pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
2. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi poin lampiran ke 46 Tentang pelaksanaan transparansi penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin (KSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH), manfaat dan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
4. Peraturan pemerintah No 39 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Undang undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang penanganan fakir miskin.
6. Undang undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial.
7. Undang undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang jaminan sosial.

7. Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan para keluarga penerima manfaat (KPM) yang terkategori sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga sangat miskin (KSM) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) harus ibu rumah tangga dari keluarga yang telah dipilih melewati teknik seleksi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan kriteria yang ditetapkan seperti ibu hamil atau sedang dalam masa nifas, mempunyai bayi dengan umur hingga enam tahun atau mempunyai anak yang masih bersekolah hingga usia 18 tahun.
2. Terdapat penambahan yang memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mulai tahun 2016, yaitu melibatkan lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas berat, guna membantu penduduk kurang mampu yang mempunyai keterbatasan fisik serta memerlukan bantuan dalam aktifitas sehari-hari serta kepada penduduk berusia lanjut diatas 70 tahun.

8. Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Donasi dana Program Keluarga Harapan (PKH) hanya disalurkan pada taha awal setiap tahunnya. Sementara itu, bantuan dalam bentuk komponen diberikan hingga empat anggota keluarga yang memenuhi komponen program dan nilai bantuan tersebut dibagi pada tiga sesi selama setahun. Besaran dana subsidi yang diberikan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) berbeda beda tergantung komponennya. Nilai subsidi yang diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah:

1. Komponen kesehatan
 - a) Ibu yang sedang masa nifas atau tengah hamil mempunyai hak memperoleh bantuan sejumlah Rp. 3.000.000 setiap tahunnya.
 - b) Untuk anak anak pada usia dini berwenang menerima bantuan Rp. 3.000.000 setiap tahunnya.
2. Komponen pendidikan
 - a) Anak anak berusia 6 hingga 21 tahun belum menyelesaikan masa wajib belajar.
 - b) Anak anak tingkat SD atau setingkatnya berhak menerima bantuan Rp. 900.000 per tahun.
 - c) Anak SMP atau setaranya mempunyai hak menerima bantuan Rp. 1.500.000 per tahun.
 - d) Anak SMA atau seajarannya, berwenang mendapatkan bantuan Rp.2.000.000 pe tahun.
3. Komponen kesejahteraan sosial
 - a) Orang yang telah mencapai usia lanjut, yaitu 70 tahun keatas akan menerima donasi sebesar Rp. 2.400.000 setiap tahunnya.
 - b) Sementara itu, penduduk yang mengalami disabilitas berat akan mendapatkan bantuan Rp. 2.400.000 per tahunnya.

9. Tahap Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Penyaluran dana bantuan PKH pada tahun 2017 mengalami perubahan signifikan dalam metode penyalurannya. Sebelumnya tahun 2011 sampai 2016, bantuan ini diserahkan kepada peserta untuk mengambil langsung secara manual di Kantor Pos. Tetapi pada tahun 2017, Kemensos RI mengimplementasi kebijakan baru yang mengarahkan penyaluran dana bantuan melalui rekening ATM peserta. Dengan Bank Nasional Indonesia (BNI) sebagai mitra bank yang berkolaborasi dengan PKH. Setiap peserta diberikan kartu ATM BNI untuk menarik bantuan ini dari rekening karena sifatnya berbentuk uang tunai yang ditransfer atau transfer cash money. Bantuan disalurkan setiap tahunnya dalam empat tahapan, dengan jeda

tiga bulan antara satu tahap dengan tahap berikutnya. Penyaluran ini biasanya dilaksanakan pada bulan Januari, April, Juni, dan Oktober. Setiap keluarga menerima bantuan yang berbeda beda. Hal ini dikarenakan komponen kebutuhan yang ada dalam setiap keluarga beraneka ragam.

10. Hak Dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai hak dan Kewajiban yang wajib dipatuhi serta dijalankan, berikut ini rinciannya:

1. Hak masyarakat yang memperoleh bantuan tersebut
 - a) Menerima donasi sosial.
 - b) Memperoleh bimbingan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH).
 - c) Mendapatkan layanan bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, serta pendidikan.
 - d) Menerima bantuan tambahan dalam hal pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, kepemilikan tanah dan bangunan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2. Kewajiban penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tugas yang wajib diemban oleh penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ialah memenuhi ketentuan serta komitmen yang ditetapkan untuk secara aktif terlibat dalam pendidikan anak serta menjaga kesehatan keluarga terutama ibu dan anak-anak.

11. Sanksi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) jika tidak menjalankan kewajiban atau komitmen terkait dengan pendidikan dan kesehatan seperti disebutkan diatas, sesuai dengan ketentuan.

Kementerian Sosial RI. Peserta penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tanggungjawab yang harus dipenuhi dan jika tidak memenuhi komitmen maka akan ada konsekuensi berupa sanksi seperti berikut:

1. Pemotongan
 - a) Tidak memenuhi komitmen dalam satu kuartal
 - b) Dalam satu bulan bantuan akan berkurang sebesar Rp. 50.000.00
 - c) Dalam dua bulan bantuan akan berkurang sebesar Rp. 100.000.00
 - d) Apabila tiga bulan berturut turut maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran
2. Penangguhan Sementara
 - a) Tidak penuhi persyaratan yang ditentukan untuk 3 kali siklus pembayaran berturut turut (peringatan bagi yang tidak memenuhi persyaratan dalam 1 siklus pembayaran).

b) Tidak mengambil pembayaran 3 kali berturut turut. Harus daftar kembali untuk melanjutkan keikutsertaannya dan petugas BPS harus meniali kembali kelayakannya.

3. Pembatalan

a) Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan data atau

b) Tidak mengambil pembayaran selama 1 tahun (4 kali pembayaran)

c) RSTM yang bersangkutan tidak dapat menjadi penerima lagi dikemudian hari.

Sanksi PKH tidak hanya diberlakukan bagi penerima manfaat PKH secara langsung, tetapi sanksi tersebut juga berlaku bagi pelaksanaan PKH didaerah. Sanksi tersebut antara lain adalah adanya penangguhan bagi kabupaten atau kota penerima PKH yaitu:

1. Tidak dapat menyelesaikan masalah terkait penyediaan pelayanan selama tiga bulan berturut turut.

2. Jumlah pengaduan RTSM yang tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya >20 persen jumlah penerima bantuan.

3. Menyatakan keluar dari program.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan atau mendeskripsikan kejadian atau fakta yang terjadi di suatu tempat. Dengan demikian penelitian ini akan mendeskriptifkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun indikator dari persepsi adalah sebagai berikut:

a) Tanggapan (respon)

Yaitu gambaran tentang sesuatu yang ditinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan atau setelah berfantasi. Tanggapan disebut pula kesan, bekas atau kenangan. Tanggapan kebanyakan berada dalam ruang bawah sadar atau pra sadar, dan tanggapan itu disadari kembali setelah ruang bawah sadar ditalent (tersembunyi) sedang yang berada dalam ruang kesadaran disebut actueel (sungguh-sungguh).

b) Pendapat

Dalam Bahasa harian disebut sebagai dugaan, perkiraan sangkaan, anggapan, pendapat subjektif “perasaan”.

Adapun proses pembentukan pendapat adalah sebagai berikut:

1. Menyadari adanya tanggapan/pengertian karena tidak mungkin kita membentuk pendapat tanpa menggunakan pengertian /tanggapan.

2. Menguraikan tanggapan/pengertian misalnya: kepada seorang anak diberikan sepotong karton berbentuk persegi empat. Dari tanggapan yang majemuk itu (sepotong, karton, kuning, persegi empat) dianalisa, kalau anak tersebut ditanya, apakah yang kau terima? Mungkin jawabannya hanya “karton kuning” karton kuning adalah suatu pendapat.

3. Menentukan hubungan logis antara bagian bagian setelah sifat sifat dianalisa, berbagai sifat dipisahkan tinggal dua pengertian saja kemudian satu sama lain dihubungkan dengan sembarangan tidak akan menghasilkan suatu hubungan logis dan tidak dapat dinyatakan dalam suatu kalimat yang benar. Suatu kalimat dinyatakan benar dengan ciri sebagai berikut:

- a) Adanya pokok (subjek)
- b) Adanya sebutan (predikat)
- c) Penilaian

Bila mempersepsikan sesuatu maka kita memilih pandangan tertentu tentang hal yang dipersepsikan. Sebagaimana yang dikutip oleh Renato Tagulisi dalam bukunya Alo Liliwery dalam bukunya yang berjudul Persepsi Teoritis, Komunis Antar Pribadi, menyatakan bahwa persepsi seseorang mengacu pada proses yang membuatnya menjadi tahu dan berfikir, menilai sifat sifat kualitas dan keadaan internal seseorang.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Meskipun PKH memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya di Kelurahan Karang Berombak. Beberapa permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1) Keterlambatan Pencairan Dana

Beberapa penerima manfaat mengeluhkan keterlambatan pencairan dana yang kadang berlangsung selama beberapa bulan. Keterlambatan ini menyebabkan kesulitan bagi keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Faktor teknis seperti kendala sistem perbankan atau verifikasi data yang lama menjadi penyebab utama keterlambatan pencairan.

2) Ketidaktepatan Sasaran Penerima Manfaat

Ditemukan beberapa kasus di mana keluarga yang tergolong mampu masih menerima bantuan PKH, sementara keluarga yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk dalam daftar penerima manfaat. Hal ini disebabkan oleh validasi data yang kurang

akurat serta masih adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dalam proses pendataan penerima manfaat. Beberapa masyarakat menyatakan bahwa proses pemilihan penerima manfaat kurang transparan dan perlu adanya perbaikan dalam sistem verifikasi data.

3) Kurangnya Sosialisasi terhadap Penerima Manfaat

Sebagian besar penerima manfaat mengetahui bahwa mereka mendapatkan bantuan, tetapi kurang memahami kewajiban yang harus dipenuhi, seperti membawa anak ke posyandu atau memastikan anak bersekolah secara rutin. Pendamping PKH diharapkan lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada penerima manfaat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam program ini.

4) Ketergantungan terhadap Bantuan PKH

Beberapa masyarakat cenderung pasif dan terlalu bergantung pada bantuan PKH tanpa adanya usaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidak semua penerima manfaat memanfaatkan bantuan ini untuk hal-hal produktif seperti modal usaha atau pendidikan anak, sehingga tujuan jangka panjang PKH untuk mengentaskan kemiskinan menjadi kurang efektif.

3. Harapan Masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH)

Masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Karang Berombak memiliki beberapa harapan agar program ini dapat berjalan lebih baik ke depannya, antara lain:

1) Peningkatan Jumlah Bantuan

Beberapa penerima manfaat berharap agar jumlah bantuan ditingkatkan, mengingat kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok, dana yang diberikan saat ini dirasa masih kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga miskin.

2) Perpanjangan Durasi Program

Banyak penerima manfaat berharap agar PKH dapat diperpanjang hingga mereka benar-benar mandiri dan tidak lagi masuk kategori miskin. Beberapa orang tua khawatir jika program ini dihentikan, mereka akan kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka.

3) Pelatihan dan Pendampingan untuk Kemandirian Ekonomi

Masyarakat mengusulkan adanya program pelatihan keterampilan dan wirausaha bagi penerima manfaat agar mereka dapat lebih mandiri secara ekonomi. Dengan adanya pelatihan ini, penerima manfaat diharapkan dapat membuka usaha kecil dan tidak terus bergantung pada bantuan sosial.

4) Perbaikan Sistem Verifikasi Data

Proses pendataan penerima manfaat harus lebih transparan dan akurat agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Pemerintah diharapkan untuk melakukan survei berkala dan bekerja sama dengan RT/RW untuk memastikan penerima manfaat adalah benar-benar keluarga miskin.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Persepsi Masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Berombak, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) mayoritas masyarakat penerima manfaat memiliki persepsi positif terhadap PKH karena program ini membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa kurang puas akibat ketidaktepatan sasaran dan kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban penerima manfaat.
2. Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Karang Berombak telah memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi, seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya pengawasan dalam validasi data penerima, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan program.
3. Partisipasi masyarakat dalam program ini masih terbatas pada penerimaan bantuan, sementara keterlibatan dalam aspek pengawasan dan evaluasi masih rendah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai peran aktif mereka dalam memastikan keberhasilan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2008. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, B. W., Hendri, M., & Rusnaini. 2023. Implementasi PKH Lansia di Kecamatan Jebres. Jurnal UNS.

- Irfanudin. 2023. Persepsi Masyarakat Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cigilinggang Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Banten. Repository UNPAM.
- Mahasiswa Wacana Publik. 2021. Evaluasi Implementasi Program E-Warong KUBE-PKH di Kabupaten Sukoharjo. Jurnal UNS.
- Nataya, E. J. 2017. Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Melalui Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Jurnal Sosiologi DILEMA, Vol. 32, No. 2.
- Nurfadila Rahmat. 2023. Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Padang Sappa Kecamatan Ponrang. Repository IAIN Palopo.
- Putu, N. 2023. Modal Sosial dalam Graduasi Sejahtera Mandiri Program Keluarga Harapan. Jurnal UGM.
- Putri, S. D., & Rahman, H. A. 2019. Efektivitas Program Keluarga Harapan di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 8, No. 2.
- Santoso, D., & Widodo, P. 2020. Evaluasi Program Keluarga Harapan. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 12, No. 3.
- Siregar, M. 2021. Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban PKH. Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 10, No. 1.
- Spirit Publik. 2018. Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Keberdayaan Perempuan di Kabupaten Ponorogo. Jurnal UNS.
- Sufiyah, Fanar Amania Faila. 2023. Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Menanggulangi Kemiskinan dalam Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara). Garuda Kemendikbud.
- Wacana Publik. 2022. Pemberdayaan Perempuan melalui Program Keluarga Harapan di Kabupaten Klaten. Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, Vol. 2, No. 2